

**PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PASCA PRAHARA KUDETA OLEH  
TALIBAN TERHADAP PEMERINTAHAN AFGHANISTAN DITINJAU DARI *CONVENTION  
ON THE ELIMINATION OF ALL FORM DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW)*  
TAHUN 1979**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH:**

**SAHIRAH MAHARANI**

**2010012111284**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**Reg.No.9/II/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg. No.9/HI/02/II-2024

Nama : Sahirah Maharani  
NPM : 2010012111284  
Program Kekhususan: Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlakuan Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasca  
Prahara Kudeta Oleh Taliban Terhadap  
Pemerintahan Afghanistan Ditinjau Dari Convention  
On The Elimination Of All Form Discrimination  
Against Women (CEDAW) Tahun 1979

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)



---

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PASCA PRAHARA KUDETA OLEH TALIBAN TEHADAP PEMERINTAH AFGANISTAN DITINJAU DARI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW)* Tahun 1979**

**Sahirah Maharani<sup>1</sup> Desswita Rosra, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: sahirahmaharani0210@gmail.com**

**ABSTRAK**

*The CEDAW Convention contains instruments regarding the elimination of all forms of discrimination against women, but in its implementation there are still many acts of discrimination against women, especially women in Afghanistan. Objectives 1. To analyze the regulation of women's rights based on the 1979 Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Against Discrimination That Occurs Among Afghan Women 2. To analyze discriminatory treatment of women by the Taliban government reviewed by CEDAW 1979. This research uses normative legal approach, data sources namely secondary law, document or library study data collection techniques, qualitative data analysis. Research results 1. Article 2 of the CEDAW convention regulates prohibiting all forms of discrimination against women, and in article 10 it regulates that the state must make regulations regarding the elimination of all forms of discrimination against women, but in implementation there are still acts of discrimination against women. 2. Discriminatory treatment of women women such as being prohibited from getting an education, having an income, being prohibited from leaving the house.*

***Keywords: CEDAW 1979, Women's Discrimination, Taliban***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran HAM menjadi perhatian khusus saat ini, terkhususnya kepada perempuan hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat kepada perempuan sebagai kelompok lemah. Sehingga perempuan dijadikan objek terhadap kejahatan kemanusiaan, yang dimana perempuan dibatasi hak-haknya, dan juga tidak memiliki persamaan di hadapan hukum dan lainnya. Diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan merupakan merampas hak mereka sebagai seorang perempuan. DUHAM sudah menjelaskan bahwa masyarakat dunia harus memahami bahwa perlindungan hak-hak perempuan merupakan hal terpenting saat ini.<sup>1</sup> Diskriminasi merupakan

sumber utama konflik di masyarakat, oleh karena itu harus diatasi segera karena dapat mengancam integritas nasional maupun internasional bangsa dan negara. Dalam hukum hak asasi manusia, salah satu alasan terjadi tindakan diskriminasi diantara lain ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik, dan jenis kelamin, dan yang terjadi di Afganistan ialah diskriminasi terhadap jenis kelamin, yaitu terhadap perempuan.<sup>2</sup>

PBB sebagai organisasi internasional membuat Konvensi internasional yaitu *Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Againts Women( CEDAW)* tahun 1979, berisikan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun saat ini khususnya terhadap perempuan di Negara

---

<sup>1</sup> OHCHR. "What Are Human Rights." 2020. OHCHR. Home page on-line. Available from <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>; internet; (diakses pada 11 oktober 2023, pukul 20.37).

<sup>2</sup> Rhona K.M. Smit, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, hlm 40.

Afghanistan masih banyaknya terjadi tindakan diskriminasi, seperti larangan mendapatkan pendidikan bagi anak perempuan yang berusia 10 tahun, larangan bekerja, larangan keluar rumah dan hal lainnya yang bertentangan dengan isi konvensi ini. Dan hal ini bisa disebut sebagai diskriminasi jenis kelamin, dan itu terjadi kepada perempuan di negara Afghanistan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Perempuan berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 Terhadap Diskriminasi yang Terjadi di Perempuan Afghanistan?
2. Bagaimanakah perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintahan Taliban ditinjau oleh CEDAW 1979 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan hak perempuan berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 Terhadap Diskriminasi yang Terjadi di Perempuan Afghanistan
2. Untuk menganalisis perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintahan Taliban ditinjau oleh CEDAW 1979

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber lain baik secara lisan maupun tulisan, Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hak Perempuan berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 Terhadap Diskriminasi yang Terjadi di Perempuan Afghanistan**

Dalam Pasal 10 konvensi CEDAW yang berisikan Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin persamaan hak dengan laki-laki di bidang pendidikan dan khususnya untuk menjamin, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam Pasal 2 konvensi CEDAW berisikan<sup>3</sup>

Namun Namun permasalahan mengenai perlakuan diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan terjadi lagi karena munculnya kelompok Taliban ke Afghanistan. Pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Zamihullah Mujahid, beberapa pernyataan yang disampaikannya yaitu menjaga keamanan negara, terkhususnya di ibukota yaitu Kabul, sehingga mengarahkan pasukan untuk menjaga keamanan di sekitaran kota Kabul. Kemudian pernyataan mengenai berjanji memberikan perlindungan hak-hak perempuan, dan perempuan diberi izin untuk bekerja dan belajar dalam kerangka tertentu, berkesetaraan dan memaafkan mereka yang menentang mereka, yaitu Taliban. Memastikan Afghanistan aman dari segala bentuk perspektif yang telah ada dikalangan masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak baik, dan meyakinkan dunia bahwa Taliban sudah berubah tidak seperti dahulu kala lagi. Taliban juga melakukan Amnesti, yaitu mengampunan

---

<sup>3</sup>FriskaYolanda, <https://internasional.republika.co.id/>, diakses tanggal 05 Januari 2024.

dari segala tindakan pidana yang telah ditetapkan, dan memberikan seruan atau ajakan kepada perempuan untuk bergabung di pemerintahan dengan tujuan untuk menenangkan ketegangan yang terjadi di ibukota Afganistan.<sup>4</sup>

Taliban tidak melakukan hal yang telah disampaikannya saat konvensi pers sebelumnya mengenai perlindungan hak-hak perempuan, dan masih melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, malahan kondisi perempuan saat taliban mengukudeta pemerintahan Afganistan semakin parah, sehingga dapat disimpulkan taliban tidak menerapkan aturan yang telah mereka buat sendiri, dan aturan sebelumnya yaitu perlindungan perempuan berdasarkan konvensi CEDAW, yang dimana konvensi ini sudah diratifikasi dan menjadi aturan nasional negara tersebut. Banyak pelanggaran mengenai ham yang dilakukan taliban terhadap masyarakat Afganistan dan terkhususnya terhadap perempuan.

## **B. Perlakuan Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintahan Taliban ditinjau oleh CEDAW 1979**

Setidaknya ada beberapa kebijakan Taliban yang membatasi kebebasan perempuan, yaitu:

- a) Larangan keluar rumah dengan laki-laki selain anggota keluarga
- b) Larangan berteman dengan laki-laki tanpa seizin anggota keluarganya
- c) Larangan berinteraksi dengan laki-laki di atas 12 tahun selain anggota keluarganya
- d) Dilarang bersekolah di sekolah umum, mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan
- e) Dilarang menggunakan riasan wajah termasuk cat kuku
- f) Dilarang bermain musik dan menari
- g) Mewajibkan perempuan untuk mengenakan burqa (pakaian yang menutup seluruh tubuh)
- h) Tidak boleh duduk di depan teras rumah bagi perempuan

- i) Tidak boleh menampilkan gambar perempuan dalam perfilman maupun media lainnya

Perlakuan diskriminasi ini tentunya bertentangan dengan instrumen-instrumen yang terdapat didalam konvensi CEDAW, sehingga dapat disimpulkan pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh taliban melanggar aturan yang terdapat didalam konvensi CEDAW.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

- 1) Konvensi CEDAW merupakan konvensi yang berisi instrumen-instrumen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga negara yang meratifikasi harus mengikuti dan mengimplementasikan aturan tersebut ke negaranya. Afghanistan merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini dengan tujuan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Pasal 2 CEDAW berisikan, mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan serta merealisasinya
- 2) Saat ini Afganistan yang pemerintahannya diambil alih oleh Taliban, maka Taliban harus melaksanakan aturan sebelumnya mengenai perlindungan hak perempuan, namun nyatanya masih banyak da saat ini kondisi perempuan makin parah di kekuasaan taliban, tindakan diskriminasi terjadi, seperti larangan keluar rumah, larangan perempuan berusia 10 tahun keatas memperoleh pendidikan, larangan perempuan memperoleh pendidikan, dan hal lainnya yang mendiskriminasikan perempuan.

---

<sup>4</sup>Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/transcript-of-talibans-first-press->

## B. Saran

Diharapkan Pemerintah Afghanistan dapat mengoptimalkan pengimplementasian CEDAW sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang Hak-Hak Perempuan, supaya dapat mengurangi tingkat kejahatan, dan dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, serta kelangsungan hidup yang layak bagi perempuan, diharapkan ada upaya lebih lanjut dari PBB mengenai masih banyaknya perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh Taliban, diharapkan pemerintahan melakukan upaya mengenai perlindungan hak-hak perempuan Afghanistan dan memberikan perlindungan kepada perempuan Afghanistan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Pintu surgaku ibunda Nancy, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku.

Dadang S. Ansohori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, (1997), *Membincangkan Feminisme*, Bandung : Pustaka Hidayah.

Depdikbud. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Eko Riyadi,(2018), *Hukum Hak Asasi*

*Manusia (perspektif internasional, regional dan nasional)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

*Convention on the elimination All Form of discrimination Againsts Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan Tahun 1979.

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

### C. Sumber Lain

Argenti, G. (2021). Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 581.

Ariyanto, S. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. *Pusat Studi Hukum Tata Negara*, 2.

Farhoumand, C (2009). *CEDAW And Afganistan*. Bridgewater State University, 1

Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif pendidikan Islam.